BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 69 TAHUN 2025

TENTANG
PENETAPAN PETA BATAS KAMPUNG MARIBU DISTRIK SENTANI BARAT
KABUPATEN JAYAPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : bahwa dalam rangka penertiban administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi kampung serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jayapura tentang Penetapan Peta Batas Kampung Maribu Distrik Sentani Barat Kabupaten Jayapura;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten–kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republlik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang–Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Kampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2014 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35);
12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kampung Adat (Lembaran Daerah Kabupate Jayapura Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PETA BATAS KAMPUNG MARIBU DISTRIK SENTANI BARAT KABUPATEN JAYAPURA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jayapura.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayapura menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayapura yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Jayapura.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Distrik adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Jayapura yang dipimpin oleh Kepala Distrik.
8. Kepala Distrik adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Distrik.
9. Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten/Kota.
10. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung adalah seluruh proses kegiatan manajeman pemerintahan Kampung yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai kewenangan Kampung.
12. Pemerintah Kampung adalah kepala kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung.
13. Kepala Kampung adalah pejabat pemerintah kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kampungnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
14. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas kampung.
15. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas kampung.
16. Batas Kampung adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar kmapung yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gigir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

17. Penegasan Batas Kampung adalah proses penetapan batas kampung secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
18. Peta batas Kampung adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak, dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
21. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
22. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan garis lintang dan garis bujur yang menunjukan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
23. Koordinat *Universal Transverse Mercator* yang selanjutnya disebut dengan Koordinat UTM adalah sistem koordinat proyeksi atau tidak mengacu pada bentuk bumi yang bulat melainkan pada bentuk bumi yang datar.
24. Koordinat Geografis adalah sistem koordinat yang digunakan untuk menunjukkan suatu titik di Bumi berdasarkan garis lintang dan garis bujur.
25. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Utara terhadap garis khatulistiwa.
26. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.
27. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

a. batas wilayah;

b. titik koordinat; dan

c. peta batas Kampung.

BAB III
BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Kampung Maribu Distrik Sentani Barat dengan Kode wilayah 91.03.04.2005 dan Luas wilayah 63,68 Km^2 (enam puluh tiga koma enam delapan kilometer persegi) yang berada di Kabupaten Jayapura, sebagai berikut terdiri atas:

a. batas sebelah Utara : Kampung Kendate, Kampung Entiyebo dan kampung Waiya Distrik Depapre;

b. batas sebelah Timur : Kampung Tablasupa Distrik Depapre dengan Kampung Dosay dan Kampung Adat Waibron Bano Distrik Sentani Barat;

c. batas sebelah Selatan : Kampung Adat Waibron Distrik Sentani Barat dengan Kampung Nambom dan Kampung Kwansu Distrik Kemtuk; dan

d. batas sebelah Barat : Kampung Kendate Distrik Depapre.

Pasal 4

Batas Wilayah Kampung Maribu Distrik Sentani Barat berdasarkan titik koordinat, terdiri atas:

a. batas Kampung Maribu Distrik Sentani Barat dengan Kampung Kendate Distrik Depapre yang berada di Kabupaten Jayapura meliputi:
 1. dimulai dari TK 91.03.03.2003-04.2005-05.2006-08.2005-000 dengan koordinat 2° 32' 48,935" LS dan 140° 16' 32,352" BT yang merupakan titik simpul batas Kampung Kendate, Distrik Depapre dengan Kampung Maribu Distrik Sentani Barat dengan dan Kampung Kwansu Distrik Kemtuk dengan Kampung Hamonggrang Distrik Nimbokrang;
 2. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melewati hutan sampai pada TK 91.03.03.2003-04.2005-001 dengan koordinat 2° 29' 43,211" LS dan 140° 18' 55,343" BT yang terletak pada as sungai; dan
 3. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK 91.03.03.2002-03.2003-04.2005-000 dengan koordinat 2° 29' 3,244" LS dan 140° 20' 37,545" BT yang merupakan titik simpul batas Kampung Entiyebo dan Kampung Kendate Distrik Depapre dengan Kampung Maribu Distrik Sentani Barat;

b. batas Kampung Maribu Distrik Sentani Barat dengan Kampung Entiyebo Distrik Depapre yang berada di Kabupaten Jayapura meliputi:
 1. dimulai dari TK 91.03.03.2002-03.2003-04.2005-000 dengan koordinat 2° 29' 3,244" LS dan 140° 20' 37,545" BT yang merupakan titik simpul batas Kampung Entiyebo dan Kampung Kendate Distrik Depapre dengan Kampung Maribu Distrik Sentani Barat; dan
 2. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur menyusuri punggung bukit sampai pada TK 91.03.03.2001-03.2002-04.2005-000 dengan koordinat 2° 29' 18,786" LS dan 140° 21' 49,659" BT yang merupakan titik simpul batas Kampung Waiya dan Kampung Entiyebo Distrik Depapre dengan Kampung Maribu Distrik Sentani Barat;

c. batas Kampung Maribu Distrik Sentani Barat dengan Kampung Waiya Distrik Depapre yang berada di Kabupaten Jayapura meliputi:
 1. dimulai dari TK 91.03.03.2001-03.2002-04.2005-000 dengan koordinat 2° 29' 18,786" LS dan 140° 21' 49,659" BT yang merupakan titik simpul batas Kampung Waiya dan Kampung Entiyebo Distrik Depapre dengan Kampung Maribu Distrik Sentani Barat;
 2. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melewati hutan sampai pada TK 91.03.03.2001-04.2005-001 dengan koordinat 2° 28' 56,736" LS dan 140° 22' 2,111" BT yang terletak pada as jalan kampung;

3. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melewati bukit sampai pada TK 91.03.03.2001-04.2005-002 dengan koordinat 2° 28' 34,753" LS dan 140° 22' 14,125" BT yang terletak pada Gunung Ambie; dan
4. lalu dilanjutkan mengarah ke Timur melewati hutan sampai pada TK 91.03.03.2001-03.2004-04.2005-000 dengan koordinat 2° 28' 11,325" LS dan 140° 23' 42,968" BT yang merupakan titik simpul batas Kampung Waiya dan Kampung Tablasupa Distrik Depapre dengan Kampung Maribu Distrik Sentani Barat;

d. batas Kampung Maribu Distrik Sentani Barat dengan Kampung Tablasupa Distrik Depapre yang berada di Kabupaten Jayapura meliputi:
 1. dimulai dari TK 91.03.03.2001-03.2004-04.2005-000 dengan koordinat 2° 28' 11,325" LS dan 140° 23' 42,968" BT yang merupakan titik simpul batas Kampung Waiya dan Kampung Tablasupa Distrik Depapre dengan Kampung Maribu Distrik Sentani Barat;
 2. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati hutan sampai pada TK 91.03.03.2004-04.2005-001 dengan koordinat 2° 28' 19,200" LS dan 140° 23' 55,214" BT yang terletak pada bukit; dan
 3. Lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati hutan sampai pada TK 91.03.03.2004-03.2006-03.2012-04.2001-04.2005-000 dengan koordinat 2° 29' 13,372" LS dan 140° 24' 53,596" BT yang merupakan titik simpul batas Kampung Tablasupa, Kampung Wambena dan Kampung Doromena Distrik Depapre dengan Kampung Dosay dan Kampung Maribu Distrik Sentani Barat yang berada di Dikoyare;

e. batas Kampung Maribu dan Kampung Dosay Distrik Sentani Barat yang berada di Kabupaten Jayapura meliputi:
 1. dimulai dari TK 91.03.03.2004-03.2006-03.2012-04.2001-04.2005-000 dengan koordinat 2° 29' 13,372" LS dan 140° 24' 53,596" BT yang merupakan titik simpul batas Kampung Tablasupa, Kampung Wambena dan Kampung Doromena Distrik Depapre dengan Kampung Dosay dan Kampung Maribu Distrik Sentani Barat yang berada di Dikoyare;
 2. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati hutan sampai pada TK 91.03.04.2001-04.2005-001 dengan koordinat 2° 29' 31,912" LS dan 140° 24' 19,176" BT yang terletak pada Bukit Boynunggum; dan
 3. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati hutan sampai pada TK 91.03.04.2001-04.2005-04.3006-000 dengan koordinat 2° 29' 47,806" LS dan 140° 23' 49,668" BT yang merupakan titik simpul batas Kampung Dosay, Kampung Maribu dan Kampung Adat Waibron Bano Distrik Sentani Barat yang berada di Kali Wakru;

f. batas Kampung Maribu dan Kampung Adat Waibron Bano Distrik Sentani Barat yang berada di Kabupaten Jayapura meliputi:
 1. dimulai dari TK 91.03.04.2001-04.2005-04.3006-000 dengan koordinat 2° 29' 47.806" LS dan 140° 23' 49.668" BT yang merupakan titik simpul batas Kampung Dosay, Kampung Maribu dan Kampung Adat Waibron Bano Distrik Sentani Barat yang berada di Kali Wakru;
 2. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati hutan sampai pada TK 91.03.04.2005-04.3006-001 dengan koordinat 2° 30' 38.720" LS dan 140° 22' 52.843" BT yang terletak pada Jembatan Sungai Armo;
 3. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri as Jalan Raya Sentani-Depapre sampai pada TK 91.03.04.2005-04.3006-002 dengan koordinat 2° 30' 41.955" LS dan 140° 22' 57.447" BT yang terletak pada as Jalan Waibron-Bongkrang;

4. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as Jalan Waibron - Bongkrang sampai pada TK 91.03.04.2005-04.3006-003 dengan koordinat 2° 31' 21.861" LS dan 140° 22' 10.226" BT yang terletak pada pertigaan Jalan Perumahan;
5. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as Jalan Waibron - Bongkrang sampai pada TK 91.03.04.2005-04.3006-004 dengan koordinat 2° 31' 21.861" LS dan 140° 22' 10.226" BT yang terletak pada gorong-gorong;
6. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri as Jalan Waibron - Bongkrang sampai pada TK 91.03.04.2005-04.3006-005 dengan koordinat 2° 31' 44.300" LS dan 140° 21' 29.905" BT yang terletak pada pertigaan jalan kebun;
7. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat menyusuri as jalan kebun sampai pada TK 91.03.04.2005-04.3006-006 dengan koordinat 2° 31' 58.292" LS dan 140° 20' 31.044" BT yang terletak pada hutan; dan
8. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati hutan sampai pada TK 91.03.04.2005-04.3006-05.2005-000 dengan koordinat 2° 33' 47.150" LS dan 140° 18' 41.959" BT yang merupakan titik simpul batas Kampung Maribu dan Kampung Adat Waibron Bano Distrik Sentani Barat dengan Kampung Nambom Distrik Kemtuk;

g. batas Kampung Maribu Distrik Sentani Barat dengan Kampung Nambom Distrik Kemtuk yang berada di Kabupaten Jayapura meliputi:
 1. dimulai dari TK 91.03.04.2005-04.3006-05.2005-000 dengan koordinat 2° 33' 47,150" LS dan 140° 18' 41,959" BT yang merupakan titik simpul batas Kampung Maribu dan Kampung Adat Waibron Bano Distrik Sentani Barat dengan Kampung Nambom Distrik Kemtuk; dan
 2. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melewati hutan sampai pada TK 91.03.04.2005-05.2005-05.2006-000 dengan koordinat 2° 33' 8,670" LS dan 140° 17' 17,368" BT yang merupakan titik simpul batas Kampung Maribu Distrik Sentani Barat dengan Kampung Nambom dan Kampung Kwansu Distrik Kemtuk;

h. Batas Kampung Maribu Distrik Sentani Barat dengan Kampung Nambom Distrik Kemtuk yang berada di Kabupaten Jayapura meliputi:
 1. dimulai dari TK 91.03.04.2005-05.2005-05.2006-000 dengan koordinat 2° 33' 8,670" LS dan 140° 17' 17,368" BT yang merupakan titik simpul batas Kampung Maribu Distrik Sentani Barat dengan Kampung Nambom dan Kampung Kwansu Distrik Kemtuk; dan
 2. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melewati hutan sampai pada TK 91.03.03.2003-04.2005-05.2006-08.2005-000 dengan koordinat 2° 32' 48,935" LS dan 140° 16' 32,352" BT yang merupakan titik simpul batas Kampung Kendate, Distrik Depapre dengan Kampung Maribu Distrik Sentani Barat dengan dan Kampung Kwansu Distrik Kemtuk dengan Kampung Hamonggrang Distrik Nimbokrang.

BAB IV
PETA BATAS KAMPUNG

Pasal 5

(1) Penegasan Batas Kampung Maribu yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Daftar Titik Koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Kampung dan/atau Distrik.

Pasal 6

Penegasan Daftar Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan penentuan batas wilayah Kampung Maribu secara administrasi, tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Kampung Maribu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Kampung Maribu melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan administrasi pemerintahan yang masuk dalam wilayahnya paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 5 Desember 2025

BUPATI JAYAPURA,

ttd.

YUNUS WONDA

Diundangkan di Sentani
pada tanggal 8 Desember 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,

ttd.

YUSUF YAMBE YABDI

BERITA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2025 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTHUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 69 TAHUN 2025
TANGGAL 5 DESEMBER 2025

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS KAMPUNG MARIBU DISTRIK SENTANI BARAT KABUPATEN JAYAPURA

KODE KAMPUNG	NAMA KAMPUNG	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 54S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT (M)	Y_LS (M)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
91.03.04.2005	MARIBU	TK 91.03.04.2005-04.3006-05.2005-000	140° 18' 41,959" BT	2° 33' 47,150" LS	423478,7308	9716678,306
		TK 91.03.04.2005-05.2005-05.2006-000	140° 17' 17,368" BT	2° 33' 8,670" LS	420865,8129	9717858,437
		TK 91.03.03.2003-04.2005-05.2006-08.2005-000	140° 16' 32,352" BT	2° 32' 48,935" LS	419475,2746	9718463,63
		TK 91.03.03.2003-04.2005-001	140° 18' 55,343" BT	2° 29' 43,211" LS	423888,0967	9724168,805
		TK 91.03.03.2002-03.2003-04.2005-000	140° 20' 37,545" BT	2° 29' 3,244" LS	427043,7664	9725397,607
		TK 91.03.03.2004-03.2006-03.2012-04.2001-04.2005-000	140° 24' 53,596" BT	2° 29' 13,372" LS	434951,4433	9725090,343
		TK 91.03.04.2005-04.3006-001	140° 22' 52,843" BT	2° 30' 38,720" LS	431223,5343	9722468,013
		TK 91.03.04.2001-04.2005-04.3006-000	140° 23' 49,668" BT	2° 29' 47,806" LS	432977,6822	9724032,152
		TK 91.03.04.2001-04.2005-001	140° 24' 19,176" BT	2° 29' 31,912" LS	433888,7412	9724520,603
		TK 91.03.04.2005-04.3006-006	140° 20' 31,044" BT	2° 31' 58,292" LS	426845,6886	9720022,583
		TK 91.03.04.2005-04.3006-005	140° 21' 29,905" BT	2° 31' 44,300" LS	428663,2253	9720453,144
		TK 91.03.04.2005-04.3006-004	140° 22' 10,226" BT	2° 31' 21,861" LS	429908,0556	9721142,742
		TK 91.03.03.2004-04.2005-001	140° 23' 55,214" BT	2° 28' 19,200" LS	433147,705	9726752,888
		TK 91.03.03.2001-03.2004-04.2005-000	140° 23' 42,968" BT	2° 28' 11,325" LS	432769,4157	9726994,525
		TK 91.03.03.2001-04.2005-001	140° 22' 2,111" BT	2° 28' 56,736" LS	429655,297	9725598,733

1	2	3	4	5	6	7
		TK 91.03.03.2001-03.2002-04.2005-000	140° 21' 49,659" BT	2° 29' 18,786" LS	429271,0817	9724921,481
		TK 91.03.03.2001-04.2005-002	140° 22' 14,125" BT	2° 28' 34,753" LS	430025,9982	9726273,878
		TK 91.03.04.2005-04.3006-002	140° 22' 57,447" BT	2° 30' 41,955" LS	431365,7404	9722368,773
		TK 91.03.04.2005-04.3006-003	140° 22' 23,259" BT	2° 31' 0,365" LS	430310,2271	9721802,982

BUPATI JAYAPURA,

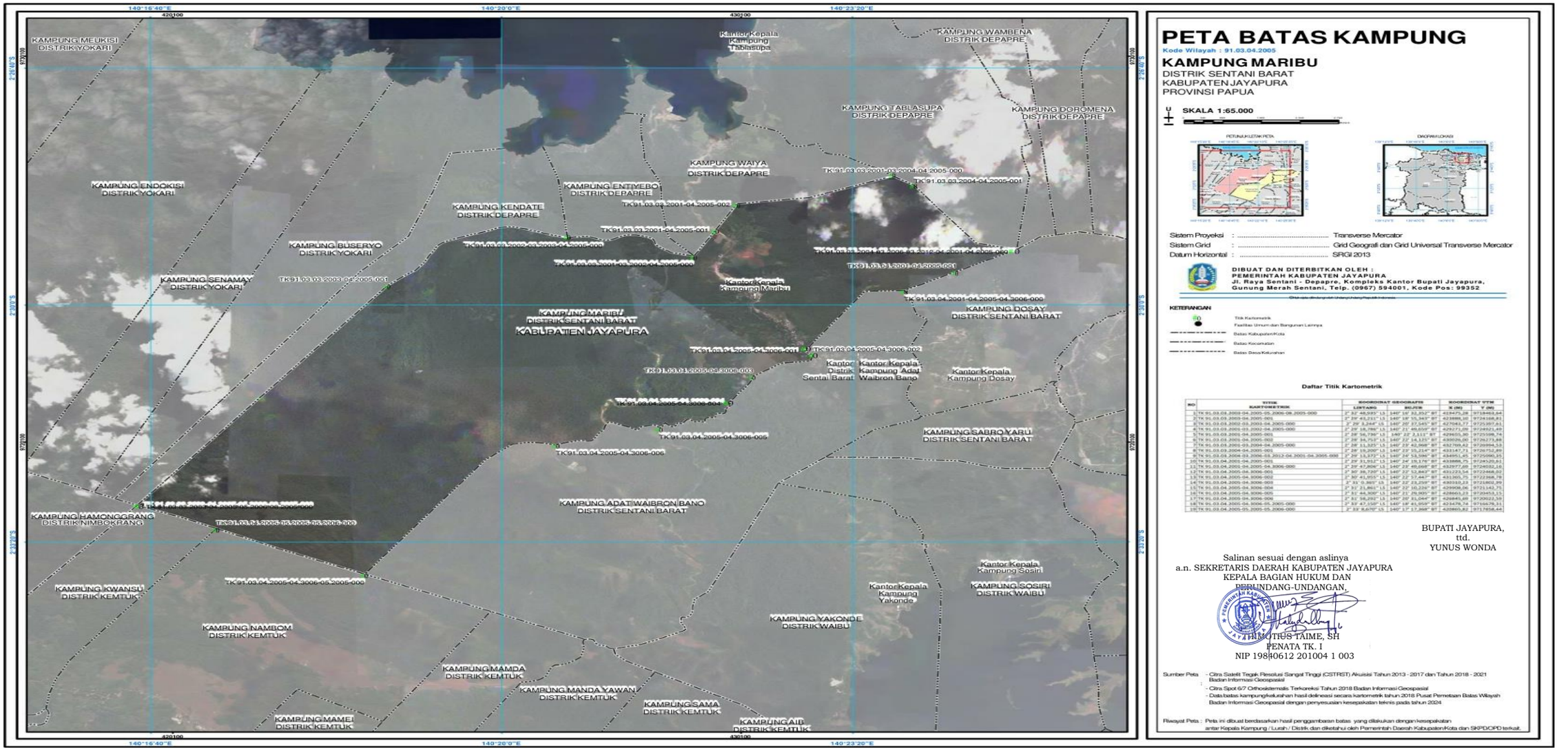
ttd.

YUNUS WONDA

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 69 TAHUN 2025
TANGGAL 5 DESEMBER 2025



PETA BATAS KAMPUNG

Kode Wilayah : 91.03.04.2005

KAMPUNG MARIBU

DISTRIK SENTANI BARAT
KABUPATEN JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

U
SKALA 1:65.000

PETUNJUK LETAK PETA

DAERAH LOKASI

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
Datum Horizontal : SRGI 2013

DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
Jl. Raya Sentani - Depapre, Kompleks Kantor Bupati Jayapura,
Gunung Merah Sentani, Telp. (0967) 594001, Kode Pos: 99352

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	TK 91.03.03.2003-04.2005-05.2006-08.2005-000	2° 32' 48,935" LS	140° 16' 32,352" BT	418473,28	9718463,84
2	TK 91.03.03.2003-04.2005-001	2° 29' 43,231" LS	140° 19' 15,343" BT	423886,10	9724168,81
3	TK 91.03.03.2002-03.2003-04.2005-000	2° 29' 3,244" LS	140° 20' 37,545" BT	427043,77	9725397,61
4	TK 91.03.03.2001-03.2002-04.2005-000	2° 29' 18,786" LS	140° 21' 49,659" BT	429271,09	9724921,49
5	TK 91.03.03.2001-04.2005-001	2° 28' 56,736" LS	140° 22' 3,111" BT	429655,30	9725598,74
6	TK 91.03.03.2001-04.2005-002	2° 28' 34,753" LS	140° 22' 14,125" BT	430026,00	9726273,88
7	TK 91.03.03.2001-03.2004-04.2005-000	2° 28' 11,325" LS	140° 23' 42,998" BT	432769,42	9726994,53
8	TK 91.03.03.2004-04.2005-001	2° 28' 19,200" LS	140° 23' 15,214" BT	431847,73	9726752,89
9	TK 91.03.03.2004-03.2006-03.2012-04.2001-04.2005-000	2° 29' 13,372" LS	140° 24' 13,596" BT	434951,45	9725090,55
10	TK 91.03.04.2001-04.2005-001	2° 29' 31,052" LS	140° 24' 19,176" BT	433888,75	9724520,61
11	TK 91.03.04.2001-04.2005-04.3006-000	2° 29' 47,806" LS	140° 23' 49,666" BT	433577,66	9724032,16
12	TK 91.03.04.2005-04.3006-001	2° 30' 36,730" LS	140° 23' 12,843" BT	431223,54	9722468,02
13	TK 91.03.04.2005-04.3006-002	2° 30' 41,955" LS	140° 22' 57,447" BT	431365,75	9722368,78
14	TK 91.03.04.2005-04.3006-003	2° 31' 0,365" LS	140° 22' 23,259" BT	430316,13	9721802,89
15	TK 91.03.04.2005-04.3006-004	2° 31' 21,861" LS	140° 22' 10,226" BT	429908,06	9721142,75
16	TK 91.03.04.2005-04.3006-005	2° 31' 44,300" LS	140° 21' 29,905" BT	428663,23	9720453,15
17	TK 91.03.04.2005-04.3006-006	2° 31' 58,292" LS	140° 20' 51,044" BT	428845,69	9720022,59
18	TK 91.03.04.2005-04.3006-05.2005-000	2° 32' 47,330" LS	140° 18' 41,959" BT	423478,74	9719478,31
19	TK 91.03.04.2005-05.2005-05.2006-000	2° 33' 8,670" LS	140° 17' 17,368" BT	420865,82	9717858,44

BUPATI JAYAPURA,
ttd.
YUNUS WONDA

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THEMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003

Sumber Peta : - Citra Satelit Tegak Resolusi Sangat Tinggi (CSTRST) Akuisisi Tahun 2013 - 2017 dan Tahun 2018 - 2021 Badan Informasi Geospasial
- Citra Spot 6/7 Orthosistematis Terkoreksi Tahun 2018 Badan Informasi Geospasial
- Data batas kampung/kelurahan hasil delineasi secara kartometrik tahun 2018 Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial dengan penyesuaian kesepakatan teknis pada tahun 2024

Riwayat Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Kampung / Lurah / Distrik dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.